

**PUTUSAN PIDANA PENJARA DIATAS KETENTUAN MAKSIMUM
TERHADAP ANAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Nama : Auralia Sitorus

Jurusan/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M
Michelle Kristina, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Terkait ketentuan durasi hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengaturnya dalam pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, tidak adil jika mereka dikenai aturan yang sama dengan orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah AP yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap AK dapat dijatuhi putusan pidana penjara di atas ketentuan maksimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus dan pandangan-pandangan doktrin di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini bertentangan dengan prinsip dasar pemidanaan anak dalam UU SPPA. Putusan pidana penjara kepada AP selama 11 (sebelas) tahun, yang di atas ketentuan maksimum yaitu 10 (sepuluh) tahun terhadap AP yang masih berusia anak tidak sesuai dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 81 ayat (2) dan (5) UU SPPA, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), dan Havana Rules.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Anak, Pidana Penjara Diatas Ketentuan Maksimum

***CRIMINAL PRISON SENTENCES ABOVE THE MAXIMUM PROVISIONS
FOR CHILDREN ARE REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 11 OF 2012
CONCERNING THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM FOR CHILDREN***

Name : Auralia Sitorus
Dicipline/Study Programme : Law /Legal Sciences
Advisor : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M
Michelle Kristina, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Regarding the provisions on the duration of prison sentences that can be imposed on children in the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), it has been regulated in Article 81 paragraph (2) which states that: "The maximum prison sentence that can be imposed on children is ½ (one half) of the maximum prison sentence for adults." Considering that children are the next generation of the nation's ideals, it is unfair if they are subject to the same rules as adults. This study aims to analyze whether AP who committed a crime of violence against AK can be sentenced to a prison sentence above the maximum provisions based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach, case studies and doctrinal views in legal science. The results of the study show that this decision is contrary to the basic principles of child punishment in the UU SPPA. The sentence of imprisonment for AP for 11 (eleven) years, which is above the maximum provision of 10 (ten) years for AP who is still a child, is not in accordance with the principles regulated in Article 2 and Article 81 paragraphs (2) and (5) of the SPPA Law, the Convention on the Rights of the Child, and the Havana Rules.

Keywords: *Criminal Acts of Violence Against children, Child Protection, Imprisonment Above the Maximum Provisions*